



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 76 /KUM/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/18/KUM/2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Perintah Pelaksana Harian Pj. Bupati Barito Kuala Nomor 821.3/070.SI/BKPP/2024 perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa Pejabat/pegawai negeri sipil yang namanya tertera pada lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk masing-masing sebagai Bendahara Pengeluaran seperti yang di maksud pada lajur 2 pada dinas/kantor/satuan kerja seperti yang tertera pada daftar lampiran Keputusan ini ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/18/KUM/2024 tentang Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/18/KUM/2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Dinas/Lembaga/ Unit Kerja	Pengguna Anggaran Lama	Bendahara Pengeluaran	Pengguna Anggaran Baru	Keterangan
1	2	3	4	5	6
# Kecamatan Mekarsari		<u>Yan Ferdian, SE, MAP</u> NIP.199211072010011014	<u>Supiani</u> NIP.197701152008011019	<u>Mohtar Aini, S.Sos</u> NIP. 196803201989031011	

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT